



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN HADIAH KEPADA KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, perlu diberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HADIAH KEPADA KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN YANG BERPESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO.

Pasal 1

Memberikan hadiah kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo.

Pasal 2

Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan berdasarkan prestasi paling cepat waktu pelunasan PBB yang dibayar sebelum jatuh tempo.

Pasal 3

Pemberian hadiah kepada Kecamatan didasarkan pada baku PBB masing-masing kecamatan dikalikan prosentase sesuai dengan urutan ranking pelunasannya.

Pasal 4

Pemberian hadiah kepada Desa/Kelurahan diberikan kepada 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan di masing-masing Kecamatan yang paling cepat melunasi PBB sebelum jatuh tempo.

Pasal 5

Besarnya prosentase sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan yang lunas kesatu sebesar 1 %;
- b. Kecamatan yang lunas kedua sebesar 0,95 %;

- c. Kecamatan yang lunas ketiga sebesar 0,90 %;
- d. Kecamatan yang lunas keempat sebesar 0,85 %;
- e. Kecamatan yang lunas kelima sebesar 0,80 %;
- f. Kecamatan yang lunas keenam sebesar 0,75 %;
- g. Kecamatan yang lunas ketujuh sebesar 0,70 %;
- h. Kecamatan yang lunas kedelapan sebesar 0,65 %;
- i. Kecamatan yang lunas kesembilan sebesar 0,60 %;
- j. Kecamatan yang lunas kesepuluh sebesar 0,55 %;
- k. Kecamatan yang lunas kesebelas sampai dengan keduapuluh satu masing-masing sebesar 0,50 %.

Pasal 6

Besarnya hadiah yang diberikan kepada masing-masing Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Desa/Kelurahan yang lunas kesatu sebesar Rp. 800.000,-
- b. Desa/Kelurahan yang lunas kedua sebesar Rp. 750.000,-
- c. Desa/Kelurahan yang lunas ketiga sebesar Rp. 700.000,-
- d. Desa/Kelurahan yang lunas keempat sebesar Rp. 650.000,-
- e. Desa/Kelurahan yang lunas kelima sebesar Rp. 600.000,-
- f. Desa/Kelurahan yang lunas keenam sampai dengan kesepuluh masing-masing mendapatkan hadiah sebesar Rp. 250.000,-

Pasal 7

Pemberian hadiah dilaksanakan oleh Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati pada bulan berikutnya sejak Kecamatan atau Desa/Kelurahan melunasi PBB berdasarkan laporan yang diterima dari Bank Persepsi.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 11 Agustus 2005

BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 11 Agustus 2005



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 15

| PENELITIAN | |
|--------------------------|---|
| PERDA / KEPUTUSAN BUPATI | |
| JABATAN | PAHAF |
| WALI BUPATI |  |
| SEKDA | ¹⁹⁵ _{12.8.05} |
| ASISTEN |  |
| KABAG HJ UM | |
| KASUBAG | |
| PER U U AN |  |
| UNIT PELAYANAN |  |

414